



1507
424

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 515A TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1
sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17
Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Keputusan ini diatur oleh Direktorat Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK IDONESIA,

ad interim

SAADILLAH MURSJID



Tembusan :

1. Menko Kesra ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Menteri Dalam Negeri R.I . ;
5. Menteri Keuangan R.I. ;
6. Komisi IX DPR-RI ;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan R.I. ;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama ;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia ;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/ Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/ Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama Jakarta ;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep.Agama Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia ;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kodya di seluruh Indonesia ;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indoensia ;
14. Biro Hukum dan Humas Dep.Agama untuk dokumentasi ;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

NO	PROVINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	KAB/KODYA	PERUBAHAN DARI
		URUT	MAD			
1	2	3	4	5	6	7
		126	14	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tembok Selo	Kab. Grobogan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Habidiyah Ds. Tembok Solo Kec. Wirisari Kab. Grobogan.
		127	15	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Banyu Urip	Kab. Boyolali	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Muhammadiyah Ds. Ngano Banyu Urip Kec. Lego Kab. Boyolali.
		128	16	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Adiwarna	Kab. Tegal	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Saadatudarain Jl. Pesawahan Ds. Adiwarna Kec. Adiwarna Kab. Tegal
XI	JAWA TIMUR	129	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kunir	Kab. Blitar	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Kamal Ds. Kunir Kec. Wonodadi
		130	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanjung Tani	Kab. Nganjuk	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Shiratul Mustaqim Kel. Tanjung Tani Kec. Prambon Kab. Nganjuk
XII	KALIMANTAN BARAT	131	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Galang	Kab. Pontianak	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Asysura Desa Jl. Galang Kec. Sungai Pinyuh Kab. Pontianak
		132	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tengah	Kab. Ketapang	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Ikhlas, Jl. H. Agus Salim Kel. Tengah Kec. Matan Hilir Utara Ketapang Kab. Ketapang
		133	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lokajaya	Kab. Sintang	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Desa Lokajaya Kec. Tanah Pinoh Kota Baru, Kab. Sintang
XIII	KALIMANTAN TENGAH	134	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kumai Hilir	Kab. Kota Waringin Barat	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Babussalam III Desa Kumai Hilir Kec. Bulik Kab. Kota Waringin Barat
		135	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Anjir Serapat Barat	Kab. Kota Waringin Timur	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Hidayat Karya 45 Desa Anjir Serapat Barat Kec. Kapuas Timur Kab. Kota Waringin Timur

NO	PROVINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	KAB/KODYA	PERUBAHAN DARI
		LPJLT	MAD			
1	2	3	4	5	6	7
VIII.	JAWA TENGAH					Kec. Pantimbang
		55	1	Madrasah Aliyah Negeri Demak	Kab. Demak	Madrasah Aliyah Swasta Islamic Centre Sultan Fikah Jl. Raya Jogoloyo Kec. Wonosalam.
IX.	KALIMANTAN BARAT					
		56	1	Madrasah Aliyah Negeri Sanggau	Kab. Sanggau	Madrasah Aliyah Swasta Darul Arkam Sanggau Jl. Sutan Shahrir No.20 Kel. Beringin Kec. Sanggau
		57	2	Madrasah Aliyah Negeri Sintang	Kab. Sintang	Madrasah Aliyah Swasta YTI Sintang Jl. Akcaya II Sintang Kel. Tanjung Puri Kec. Sintang
		58	3	Madrasah Aliyah Negeri Ketapang	Kab. Ketapang	Madrasah Aliyah Swasta Attaqwa Ketapang Jl. H. M. Said No.67 Ketapang Kel. Kauman Kec. Matan Hilir Selatan
X.	KALIMANTAN TENGAH					
		59	1	Madrasah Aliyah Negeri Buntok	Kab. Barito Selatan	Madrasah Aliyah Swasta Islamiyah Buntok Kec. Dusun Selatan
		60	2	Madrasah Aliyah Negeri Pangkalan Bun	Kab. Kota Waringin	Madrasah Aliyah Swasta Rabussalam Jl. Raya Kumai - Pangkalan Bun Kel. Raya Kec. Arub Selatan
XI.	KALIMANTAN SELATAN					
		61	1	Madrasah Aliyah Negeri Paringin	Kab. Hulu Sungai Utara	Madrasah Aliyah Swasta Al Hasanah Kel. Layab Kec. Paringin
		62	2	Madrasah Aliyah Negeri Batang Alai	Kab. Hulu Sungai Tengah	Madrasah Aliyah Swasta Hidayatullah Jl. Kesatria Ds. Binayang Kec. Batang Alai Selatan
		63	3	Madrasah Aliyah Negeri Batu Mandi	Kab. Hulu Sungai Utara	Madrasah Aliyah Swasta Darul Ulum Jl. H. Sutera Ali Adul, Ds. Teluk Masjid Kec. Batu Mandi
XII.	KALIMANTAN TIMUR					
		64	1	Madrasah Aliyah Negeri Tanjung Redep	Kab. Berau	Madrasah Aliyah Swasta Darul Hikmah Jl. Gajah Mada Tanjung Redep Kec. Tanjung Redep
		65	2	Madrasah Aliyah Negeri Tanjung Palas	Kab. Bulungan	Madrasah Aliyah Swasta Al - Hidayat